



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto als Firman Bin Alm Amiruzaman;
2. Tempat lahir : Plaju;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Aji Marina View Blok D2 no. 12 Kec. Batu Aji - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Heriyanto als Firman Bin Alm Amiruzaman ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Als FIRMAN Bin (Alm) AMIRUZAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**penganiayaan**", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIYANTO AIs FIRMAN Bin (Alm) AMIRUZAMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu yang dililit dengan selotip warna krim berukuran panjang 18 cm (delapan belas centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;

Dikembalikan kepada saksi saksi HENDRO WIDODO AIs SONIK Bin (Alm) MASDI;

3) 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek levis warna biru dongker;

4) 1 (satu) buah topi warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa HERIYANTO AIs FIRMAN Bin

(Alm) AMIRUZAMAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **HERIYANTO AIs FIRMAN Bin (Alm) AMIRUZAMAN** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Biliar di PJB 2 Blok B No.12 Kel.Sungai Binti Kec.Sagulung - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”**. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke tempat Billiard di PJB 2 Blok B no.12 Kel.Sungai Binti Kec. Sagulung-Kota Batam dan duduk-duduk di tempat kasir. Selanjutnya terdakwa melihat saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI (sebelumnya tidak terdakwa kenali) dan teman-temannya sedang bermain billiard dan melihat ke arah terdakwa sambil tertawa-tawa hingga terdakwa merasa seperti ditertawakan oleh saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI dan teman-temannya yang mana perbuatan tersebut berulang-ulang hingga terdakwa emosi dan mendekati saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI dan teman-temannya, lalu mereka berhenti menertawakan terdakwa, namun setelah terdakwa berjalan pergi, saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI kembali tertawa-tawa lagi seperti mengejek terdakwa dan terdakwa merasa seperti dihina hingga terdakwa merasa sakit hati, lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa dan mencabutnya dari sarungnya sambil membawa pisau tersebut berjalan ke arah saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI yang sedang duduk dikursi sebelah meja billiard, kemudian menusukkan pisau tersebut dibagian perut saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI sebelah kiri, dan setelah menusuk terdakwa langsung mencabut pisaunya lalu melarikan diri yang mana pada saat itu terdakwa sempat dikejar oleh teman-teman saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI namun terdakwa berhasil melarikan diri kearah rawa-rawa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : 34/IKFM/IX/RSUD-EF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr.Agung Hadi Peramono, M.H., Sp.FM dengan Hasil Pemeriksaan **pada bagian perut korban terdapat sebuah luka di perut sebelah kiri sisi luar, luka tersebut dalam proses penyembuhan luka dengan dua buah jahitan, ukuran panjang lima centimeter** dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis. Hal tersebut mengganggu mata pencaharian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Memerlukan perawatan kurang lebih lima hari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 21.45 wib Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain yaitu sdr IVO, sdr.SONY, sdr.TORUS, dan sdr. EBI pergi ke tempat main biliar di PJB 2 Blok B No.12 Kel.Sungai Binti Kec. Sagulung-Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya kami membuka satu meja dan bermain berlima secara bergiliran;

- Bahwa pada saat giliran sdr.TORUS bermain, posisi Saksi pada saat itu sedang duduk dikursi panjang dekat dari meja biliar karena Saksi sedang menunggu giliran bermain;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi sedang menonton teman-teman Saksi bermain biliard tiba-tiba Saksi merasakan sakit pada bagian perut sebelah kiri Saksi dan Saksi lalu melihat kearah kiri Saksi ternyata ada seorang laki-laki menggunakan topi putih (terdakwa) telah menusuk Saksi dengan menggunakan sebilah pisau dan langsung mencabutnya;

- Bahwa setelah menusuk Saksi, terdakwa langsung melarikan diri keluar dari tempat biliard dan Saksi langsung memegang perut Saksi yang mengeluarkan darah akibat ditusuk oleh terdakwa, dan Saksi sempat melihat teman-teman Saksi mengejar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi diantar oleh sdr.EBI dan sdr.TORUS ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah untuk dilakukan perawatan medis, dan Saksi dirawat selama 1 (satu) malam;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan rawat jalan untuk mengontrol luka Saksi tersebut ke RSUD Embung Fatimah secara rutin sampai sekarang dan pada malam kejadian tersebut teman Saksi sdr.IVO membuat Laporan kepada Pihak Kepolisian Polsek Sagulung;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri sisi luar, luka tersebut dalam proses penyembuhan luka dengan dua buah jahitan, ukuran panjang lima centimetre, hal tersebut mengganggu mata pencaharian dan mengganggu saksi dalam melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRISON AIs SONI**, keterangannya telah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 21.45 wib Saksi bersama dengan korban dan teman Saksi yang lain yaitu sdr.IVO, sdr.TORUS, dan sdr.EBI pergi ke tempat main biliar di PJB 2 Blok B no.12 Kel.Sungai Binti Kec. Sagulung-Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya kami membuka satu meja dan bermain berlima secara bergiliran;

- Bahwa pada saat giliran sdr.TORUS bermain, posisi korban pada saat itu sedang duduk tidak jauh dari meja biliar karena sedang menunggu giliran bermain, sedangkan posisi Saksi adalah berada disebelah kiri meja bersebelahan kira-kira 2 meter dari posisi korban sdr.HENDRO WIDODO AIs SONIK;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan topi berwarna putih berlari dari arah korban duduk, kemudian Saksi melihat korban memegang perutnya sebelah kiri dan ada darah yang keluar dari bagian perutnya tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi berusaha mengejar terdakwa yang berlari keluar dari tempat biliar, terdakwa sempat terjatuh namun bangun kembali dan mengacungkan pisau ke arah Saksi dan teman-teman Saksi yang mengejarnya sehingga Saksi tidak berani untuk mendekati / menangkap terdakwa yang memegang pisau;

- Bahwa terdakwa kemudian melarikan diri ke arah rawa-rawa disamping tempat biliar tersebut, lalu Saksi masuk kembali ketempat biliard, dan Saksi melihat korban dalam keadaan menahan sakit dan sdr.EBI serta sdr.TORUS membawa korban ke RSUD Embung Fatimah untuk diberikan perawatan medis;

- Bahwa terdakwa telah mendatangi saksi korban yang sedang duduk menunggu giliran bermain biliar lalu terdakwa menusukkan sebuah pisau kebagian perut sebelah kiri korban yang sedang dalam posisi



duduk dan setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut, terdakwa mempergunakan sebuah pisau berukuran satu jengkal telapak tangan berdasarkan ukuran sarung pisau yang ditinggalkan oleh terdakwa di tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa melakukan penusukan ke perut korban dengan sebuah pisau, dan berdasarkan kata-kata dari korban setelah ditusuk oleh terdakwa, korban mengatakan kepada Saksi bahwa korban tidak mengenal terdakwa dan merasa tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke tempat Billiard di PJB 2 Blok B no.12 Kel.Sungai Binti Kec. Sagulung-Kota Batam dan duduk-duduk di tempat kasir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI (sebelumnya tidak terdakwa kenali) dan teman-temannya sedang bermain billiard dan melihat ke arah terdakwa sambil tertawa-tawa hingga terdakwa merasa seperti ditertawakan oleh saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI dan teman-temannya yang mana perbuatan tersebut berulang-ulang hingga terdakwa emosi dan mendekati saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI dan teman-temannya;
- Bahwa mereka berhenti menertawakan terdakwa, namun setelah terdakwa berjalan pergi, saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI kembali tertawa-tawa lagi seperti mengejek terdakwa dan terdakwa merasa seperti dihina hingga terdakwa merasa sakit hati, lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa dan mencabutnya dari sarungnya sambil membawa pisau tersebut berjalan ke arah saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI yang sedang duduk dikursi sebelah meja billiard;



- Bahwa kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut dibagian perut saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI sebelah kiri, dan setelah menusuk terdakwa langsung mencabut pisaunya lalu melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat dikejar oleh teman-teman saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI namun terdakwa berhasil melarikan diri kearah rawa-rawa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal karena telah melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu yang dililit dengan selotip warna krim berukuran panjang 18 cm (delapan belas centimeter).
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek levis warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna putih

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : 34/IKFM/IX/RSUD-EF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Agung Hadi Peramono, M.H., Sp.FM dengan Hasil Pemeriksaan **pada bagian perut korban terdapat sebuah luka di perut sebelah kiri sisi luar, luka tersebut dalam proses penyembuhan luka dengan dua buah jahitan, ukuran panjang lima centimeter** dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis. Hal tersebut mengganggu mata pencaharian atau melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Memerlukan perawatan kurang lebih lima hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke tempat Billiard di PJB 2 Blok B no.12 Kel.Sungai Binti Kec. Sagulung-Kota Batam dan duduk-duduk di tempat kasir;
- Bahwa terdakwa melihat saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI (sebelumnya tidak terdakwa kenali) dan teman-temannya sedang bermain billiard dan saksi melihat ke arah terdakwa sambil tertawa-tawa hingga terdakwa merasa seperti ditertawakan oleh saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI dan teman-temannya yang mana perbuatan tersebut berulang-ulang hingga terdakwa emosi dan mendekati saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI dan teman-temannya;
- Bahwa mereka berhenti menertawakan terdakwa, namun setelah terdakwa berjalan pergi, saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI kembali tertawa-tawa lagi seperti mengejek terdakwa dan terdakwa merasa seperti dihina hingga terdakwa merasa sakit hati, lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa dan mencabutnya dari sarungnya sambil membawa pisau tersebut berjalan ke arah saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI yang sedang duduk dikursi sebelah meja billiard;
- Bahwa kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut dibagian perut saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI sebelah kiri, dan setelah menusuk terdakwa langsung mencabut pisaunya lalu melarikan diri, pada saat itu terdakwa sempat dikejar oleh teman-teman saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI namun terdakwa berhasil melarikan diri kearah rawa-rawa;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : 34/IKFM/IX/RSUD-EF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Agung Hadi Peramono, M.H., Sp.FM dengan Hasil Pemeriksaan **pada bagian perut korban terdapat sebuah luka di perut sebelah kiri sisi luar, luka tersebut dalam proses penyembuhan luka dengan dua buah jahitan, ukuran panjang lima centimeter** dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis. Hal tersebut mengganggu mata pencaharian atau melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas sehari-hari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HERIYANTO Als FIRMAN Bin (Alm) AMIRUZAMAN** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa Undang Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut Yudisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Alenia 4 pasal ini, masuk



pula dalam pengertian Penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan;

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain lainnya;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, tindakan diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Dengan demikian kesengajaan itu adalah merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan itu dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke tempat Billiard di PJB 2 Blok B no.12 Kel.Sungai Binti Kec. Sagulung-Kota Batam dan duduk-duduk di tempat kasir;

Bahwa terdakwa melihat saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI (sebelumnya tidak terdakwa kenali) dan teman-temannya sedang bermain billiard dan saksi melihat ke arah terdakwa sambil tertawa-tawa hingga terdakwa merasa seperti ditertawakan oleh saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI dan teman-temannya yang mana perbuatan tersebut berulang-ulang hingga terdakwa emosi dan mendekati saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI dan teman-temannya;

Bahwa mereka berhenti menertawakan terdakwa, namun setelah terdakwa berjalan pergi, saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI kembali tertawa-tawa lagi seperti mengejek terdakwa dan terdakwa merasa seperti dihina hingga terdakwa merasa sakit hati, lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa dan mencabutnya dari sarungnya sambil membawa pisau tersebut berjalan ke arah saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI yang sedang duduk dikursi sebelah meja billiard;

Bahwa kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut dibagian perut saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI sebelah kiri, dan setelah menusuk terdakwa langsung mencabut pisaunya lalu melarikan diri, pada saat itu terdakwa sempat dikejar oleh teman-teman saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI namun terdakwa berhasil melarikan diri kearah rawa-rawa;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : 34/IKFM/IX/RSUD-EF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Agung Hadi Peramono, M.H., Sp.FM dengan Hasil Pemeriksaan **pada bagian perut korban terdapat sebuah luka di perut sebelah kiri sisi luar, luka tersebut dalam proses penyembuhan luka dengan dua buah jahitan, ukuran panjang lima centimeter** dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis. Hal tersebut mengganggu mata pencaharian atau melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas sehari-hari;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu yang dililit dengan selotip warna krim berukuran panjang 18 cm (delapan belas centimeter).

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI, maka haruslah dikembalikan kepada saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek levis warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikembalikan kepada terdakwa HERIYANTO Als FIRMAN Bin (Alm) AMIRUZAMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terdakwa menyebabkan saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI merasa sakit;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto Als FIRMAN Bin (Alm) AMIRUZAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu yang dililit dengan selotip warna krim berukuran panjang 18 cm (delapan belas centimeter).

Dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;

Dikembalikan kepada saksi HENDRO WIDODO Als SONIK Bin (Alm) MASDI;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 806/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek levis warna biru dongker;

- 1 (satu) buah topi warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa HERIYANTO Als FIRMAN Bin (Alm) AMIRUZAMAN;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H Nainggolan, S.H., dan Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui sidang secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Egi Novita, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Magdalena Pinontoan